

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 086/B/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Blok Bandangan, Jl. Lingkar Timur, Desa Mewagon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 541/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Agustus 2024 s.d 06 Agustus 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 22 s.d 24 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT GRAFIT DISTRINDO JAYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 074-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW. 22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT GRAFIT DISTRINDO JAYA**
2. Alamat Kantor : Blok Bandangan, Jl. Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Ekspor
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1611210025185 tanggal 16 November 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : 46695 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton.
6. Lokasi Gudang : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tommy Ferdinand Hutagalung
8. Nama MR *Auditee* : Mesa Romatua Febrianti Hutaaruk

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 22 Juli 2024 jam 11.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22-24 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran asal usul produk dan Implementasi K3
 - c) Terdapat 11 (sebelas) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 13 (tiga belas) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 24 Juli 2024 jam 13.00-14.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 7 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GRAFIT DISTRINDO JAYA dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada eksportir terhadap standar Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:																	
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.																	
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1611210025185 diterbitkan tanggal 16 November 2021 dari Lembaga OSS. Informasi yang terkandung dalam dokumen NIB adalah sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 20%;">Nama Perusahaan</td> <td style="width: 75%;">: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>: PMDN</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>: 46695 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Lokasi Usaha</td> <td>: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342</td> </tr> </table> <p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya. NIB juga telah sesuai legalitas lainnya yaitu Akta pendirian No. 27 tanggal 27 April 2021 oleh notaris Lilis Gunawan, S.H dan Akta perubahan No. 8 tanggal 19 Februari 2024 oleh notaris Lilis Gunawan, S.H, disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah salah satu berusaha dalam</p>	a.	Nama Perusahaan	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA	b.	Alamat Kantor	: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342	c.	Status Penanaman Modal	: PMDN	d.	Kode dan Nama KBLI	: 46695 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	e.	Lokasi Usaha	: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342
a.	Nama Perusahaan	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA															
b.	Alamat Kantor	: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342															
c.	Status Penanaman Modal	: PMDN															
d.	Kode dan Nama KBLI	: 46695 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton															
e.	Lokasi Usaha	: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342															

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		bidang 46695 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton. Terdapat kesesuaian lokasi usaha dengan izin
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1611210025185 diterbitkan tanggal 16 November 2021 dari Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 46695 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342 b. Lokasi Usaha : Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342 c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Perizinan : Perusahaan Perdagangan Berusaha Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor juga digunakan sebagai gudang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki dokumen NPWP Nomor: 42.292.763.2-629.000 <ul style="list-style-type: none"> - Nama : PT GRAFIT DISTRINDO JAYA - Alamat: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah menjalin Kerjasama dengan supplier CV Sinar Jaya. Supplier telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha CV Sinar Jaya 8120216281721 tanggal 12 Desember 2018, yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum menerima produk kertas dari pemasok sehingga verifikasi penerimaan produk akan dilakukan pada saat penilikan setelah melakukan penerimaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum menerima produk kertas dari pemasok sehingga verifikasi penerimaan produk akan dilakukan pada saat penilikan setelah melakukan penerimaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum menerima produk kertas dari pemasok sehingga verifikasi penerimaan produk akan dilakukan pada saat penilikan setelah melakukan penerimaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.2.1.a	: (a) Dokumen Ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
6.	Verifier 2.2.1.c	: Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.2.1.d	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.2.1.e	: Lokasi <i>stuffing</i> .
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.2.1.f	: Purchase Order (PO).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.2.2.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.2.3.a	: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA tidak melakukan penjualan produk kertas dengan tujuan local/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT GRAFIT DISTRINDO JAYA dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan PT GRAFIT DISTRINDO JAYA, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
2.	Verifier 3.1.1.b	: Implementasi prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tersedia Surat penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta PT OPTIMA INDO MANDIRI telah menerapkan implementasi K3 SOP antara lain, seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman serta tidak kadaluarsa dan tersedia himbauan terkait K3, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
3.	Verifier 3.1.1.c	: Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD dan kotak P3K). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
4.	Verifier 3.1.1 d	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja PT GRAFIT DISTRINDO JAYA periode Maret s/d Juni 2024 beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
5.	Verifier 3.2.1 a	: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT GRAFIT DISTRINDO JAYA, namun tersedia surat pernyataan No.GDJ/MI/2024/VII/013 tanggal 22 Juli 2024, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
6.	Verifier 3.2.2 b	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA hanya memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
		Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).
7.	Verifier 3.2.3 a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa tersedia data karyawan PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Farid Anang Subahtiar, lahir tanggal 9 Februari 2003 yang bekerja sebagai Quaity Control, yang bersangkutan per Juni 2024 berusia 21 tahun 4 bulan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
8	Verifier 3.2.4 a	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 22 Juli 2024. PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki karyawan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang Perempuan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi

Yogyakarta, 7 Agustus 2024

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo
Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur